



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SASAKE KECAMATAN PRAYA TENGAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sasake Nomor 19/BA/5202.02.11/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Sasake kecamatan praya Tengah kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2023, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sasake telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sasake Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SASAKE KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sasake Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sasaake  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SASAKE,



( M A S H U R I )

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN/DESA SASAKE  
KECAMATAN PRAYA TENGAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SASAKE KECAMATAN PRAYA  
TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ernawati	P
2.	Faridandani, S. adm	L
3.	Hartini Mulianah, SH	P
4.	Ismawani	P
5.	Sahdan, S.Pd, M.Pd	L
6.	Salehudin	L
7.	Samsul Hadi, S. Pd	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Burhanudin	L
2.	Heri Muliasin	L
3.	Muhamad Wiliyamso	L
4.	Muhammad Muhadir	L
5.	patiah	P
6.	Sri Wahyuni	P
7.	Uswatun Hasanah	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Jummatul Arabiah	P
2.	Mahsun	L
3.	Muhammad Fawaid	L
4.	Mukti	L
5.	Siti Fatimah	P
6.	Suciawati	P
7.	Taufik Hidayat	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adwiati	P
2.	Azizan Baqin	L
3.	Lalu Ibrahim	L
4.	Misnahul Ulum	P
5.	Mulianah, S.Pd	P
6.	Sahrurrozi	L
7.	Taif Fikri	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alimudin	L
2.	Jumadil	L
3.	Muhamad Mulaimi	L
4.	Muhammad Zubaer	L
5.	Niswatullaela	P
6.	Nur Azwah	P
7.	Siti Junaini	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adinda Saputri	P
2.	Fathul Jannah	P
3.	Isnawati	P

4.	Muhamad Jauhari	L
5.	Muhamad Pauzi	L
6.	Muhamad Irpan	L
7.	Sulastina	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BQ. Sundusiah	P
2.	Majrul Hairi	L
3.	Maksum	L
4.	Fatimatuzzohrah	P
5.	Roiyatun	P
6.	safwatul Baqi	L
7.	Zurriyatun Toyibah	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abd. Rozak	L
2.	Andrian Maulana	L
3.	Irham Khaliqi	L
4.	Muti'ah, M.Pd	P
5.	Ruhyat Handana Putra	L
6.	Siska Hardiana Putri	p
7.	Ulfaturrahmah	p

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andri Satriawan	L
2.	Dian Ratna Sari	P
3.	Muh. Haerul Umam	L
4.	Muhammad Holidi	L
5.	Nova Setiawan	L
6.	Saadati	P
7.	Sarmilawati	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asnita	P
2.	Atang Rahman	L
3.	Doni Cahyadi	L
4.	Muhammad Basri	L
5.	Suhartini	P
6.	Syahrul Umami	L
7.	Syukroni	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Suci Muliadi	L
2.	Hamdani	L
3.	Hamidi	L
4.	Junaidi Rosyid	L
5.	Muhamad Khaeriy Adul	L
6.	Muhamad Rinjani	L
7.	Nining Syahroni	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Amrillah	L
2.	Anang Surya Hidayat	L
3.	Baiq Inda Chairunnisa	P
4.	Hasmawati	P
5.	Muhamad Ari	L
6.	Sri Puspayanti	P
7.	Taufik Hidayat	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KEJAJRAHAN SASAKE,



M A S H U R I)